

AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dalam Pandangan Hukum Islam.

The Rules for the Distribution of Community Inheritance in Tellu Siattinge District, Bone Regency in the View of Islamic Law

Tarmizi, Supardin, Kurniati
Pascasarjana UIN Alauddin Makassar
Email: tarmizi88sep@gmail.com

Info Artikel	Abstract
<p>Diterima* 17 Agustus 2020</p> <p>Revisi I* 15 September 2020</p> <p>Revisi II* 20 November 2020</p> <p>Disetujui* 10 Desember 2020</p>	<p><i>Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan kaidah pembagian harta warisan masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dan selanjutnya dikaji dalam pandangan hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah field research deskriptif kualitatif dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu teologis normatif (syar'i), yuridis formal dan sosiologi. Sumber data utama yaitu wawancara terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge. Selanjutnya data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Data kemudian diolah dan dianalisis dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah pembagian harta warisan masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone ada dua yaitu mendahulukan kesepakatan daripada penentuan mutlak seperti dalam hukum kewarisan Islam dan mendahulukan ahli waris yang membutuhkan daripada hak-hak yang mutlak diperoleh dari ahli waris yang lain kemudian prinsip ini berlaku melalui kesepakatan bersama antara ahli waris. Kaidah pembagian harta warisan masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone tidak sesuai menurut hukum Islam terutama dalam fikih mawāris, namun karena kaidah pembagiannya dilakukan atas dasar kesepakatan bersama (islah) dan saling membantu, sedang hal tersebut dibolehkan dalam Islam, maka hal itu dibolehkan dengan catatan selama hak-hak setiap ahli waris diperhatikan dan tidak terjadi konflik dalam pembagian harta warisan.</i></p> <p><i>Kata Kunci : Kaidah, Pembagian Harta Warisan, Hukum Islam.</i></p> <p><i>This research aims to put forward the rules for the distribution of community inheritance in Tellu Siattinge District, Bone Regency and further studied in the view of Islamic law. This type of research is qualitative descriptive field research by using three approaches namely normative theological (syar'i), formal juridical and sociology. The main data source namely interviews with religious leaders, community leaders and the community in Tellu Siattinge District, Bone Regency. Furthermore, the data is collected through interview, observation and document study. The data is then processed and analyzed with three</i></p>

stages, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed that the rules for the distribution of community inheritance in Tellu Siattinge District, Bone Regency there are two namely puts agreement over absolute determination as in Islamic inheritance law and prioritize the needy heirs rather than the absolute rights obtained from the other heirs then this principle applies through mutual agreement between the heirs. The rule of distribution of community inheritance in Tellu Siattinge District, Bone Regency not according to Islamic law especially in fikih mawāris, however, because the distribution principle is carried out on the basis of mutual agreement (islah) and help each other, while this is permitted in Islam, then it is permissible provided that the rights of each heir are considered and there is no conflict in the distribution of inheritance.

Keyword: Rules, Distribution of Inheritance, Islamic Law.

A. PENDAHULUAN

Setiap makhluk hidup pasti akan mati, kapan seseorang akan mati tidak ada orang yang mengetahuinya karena kematian adalah rahasia Allah. Setiap orang harus siap jika sewaktu-waktu maut menjemput sebab kematian tidak dapat dikejar ataupun dihindari. Ketika kematian telah menghampiri seseorang maka ia akan meninggalkan seluruh anggota keluarganya dan harta benda yang ia miliki semasa hidupnya. Maka diperlukan aturan yang akan membahas tentang proses perpindahan harta peninggalan dan ahli waris yang berhak. Adapun aturan yang mengatur masalah yang timbul setelah kematian adalah hukum kewarisan atau dikenal juga fikih mawāris yang mengatur proses peralihan hak dari pewaris kepada ahli waris.

Dasar hukum fikih mawāris yang menjelaskan ketentuan pembagiannya jelas tersurat dalam QS al-Nisā/4: 7, 11, 12, 176 dan beberapa ayat lainnya. Sedangkan dasar hukum kewarisan di Indonesia adalah INPRES RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan jumlah pasal sebanyak 44, pada buku II tentang kewarisan pasal 171 sampai pada pasal 214. Sedangkan ayat ketentuan pembagian harta warisan tersebut dipertegas oleh QS al-Nisā/4: 13 Allah swt. telah mengatur porsi warisan di atas sebagai ketentuan melalui firman-Nya.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.¹

Nabi Muhammad saw. juga mempertegas perintah membagikan harta warisan kepada ahli waris yang berhak dalam HR Bukhari : 6746.

¹Quran Kemenag in Word.

حَدَّثَنَا أُمِّيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ
ذَكَرَ. (رواه البخاري)²

Telah menceritakan kepada kami Umayyah bin Bistham telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai' dari Rauh dari Abdullah bin Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas dari Nabi shallallahu 'ala'hi wasallam, beliau bersabda: "Berikanlah bagian farā'id (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris laki-laki yang paling dekat (nasabnya).

Melalui turunnya ayat dan hadis tentang kewarisan, dapat dimaknai bahwa esensi kewarisan dalam al-Qur'an adalah proses pelaksanaan hak-hak pewaris kepada ahli warisnya berupa pembagian harta warisan melalui tata cara yang telah ditentukan oleh nas. Lebih khususnya dapat dicatat bahwa jika seseorang telah meninggal, maka siapa ahli waris yang terdekat dan berapa bagian yang diterima oleh setiap ahli waris harus dilaksanakan sesuai ketentuan dalam al-Qur'an.³ Ketetapan dalam pembagian harta warisan yang tercantum dalam al-Qur'an pada dasarnya tidak boleh ditolak bagi ahli waris yang berhak, sebelum terlebih dahulu dilaksanakan pembagian harta warisan.⁴ Dengan demikian hukum membagi harta warisan sesuai ketentuan fikih *mawāris* adalah wajib.

Praktik pembagian harta warisan dalam masyarakat dewasa ini masih sering dijumpai sistem pembagian harta warisan yang tidak mengikuti sistematika hukum Islam. Olehnya itu akan sangat rancu jika sudah ada anjuran membagikan harta warisan berdasarkan hukum Islam namun masih belum diindahkan dan tidak jarang pembagian itu berujung pada konflik keluarga dan berakhir pada putusan pengadilan. Karena cara yang digunakan beraneka ragam seperti musyawarah atau bersepakat dan cara-cara lainnya. Akan tetapi hal itu tidak selamanya dipersalahkan karena ada juga tata cara pembagian yang tidak sesuai dengan aturan pembagian menurut hukum Islam namun masalah pembagiannya tercapai. Sistem pembagian harta warisan yang berbeda-beda ini tentunya mempunyai kaidah yang diperpegangi oleh masyarakat sehingga kaidah pembagian harta warisan ini sangat menarik untuk dikaji dalam perspektif hukum Islam. Pasalnya, setiap sistem pembagian yang diterapkan mempunyai kaidah tersendiri dan kaidah ini ada yang sesuai hukum Islam dan ada yang tidak sesuai hukum Islam.

Cara pembagian harta warisan masyarakat cukup beraneka ragam dengan mengedepankan kebiasaannya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa penelitian seperti di Kabupaten Wajo, masyarakat lebih banyak berdamai dalam membagi harta warisan. Adapun bagian warisan menurut hukum Islam yakni 2:1 antara laki-laki dan perempuan

²Muhammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn Muḡīrah al-Bukhāri, *Ṣāḥih al-Bukhāri*, Jilid IV (Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2005), h. 269.

³Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur'an: Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik* (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), h. 27.

⁴Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam* (Cet III; Kota Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014), h. 50-51.

sedangkan dalam hukum adat berlaku 1:1 atau sama rata.⁵ Selanjutnya, pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan di Kabupaten Sidrap, juga lebih banyak dijumpai yang menggunakan sistem pembagian setara atau 1:1 yang bertolak belakang dengan hukum kewarisan Islam.⁶ Begitu juga menurut Asni Zubair bahwa pembagian harta warisan masyarakat di Kelurahan Macanang Kabupaten Bone lebih didominasi oleh hukum adat yang berlaku. Sistem pembagiannya yaitu harta warisan dibagi saat pewaris masih hidup, hanya dibagikan pada anak-anaknya saja dan besar bagian antara laki-laki dan perempuan disamakan.⁷ Beragamnya sistem pembagian harta warisan tersebut disebabkan karena penerapan hukum adat yang berbeda-beda pula.

Beberapa sistem pembagian harta warisan yang telah dikemukakan tersebut dalam pelaksanaannya bisa saja tidak sesuai dengan hukum Islam. Namun ada alasan membolehkan pelaksanaannya yaitu apabila kaidahnya sudah sesuai dengan hukum Islam yang menginginkan tercapainya keadilan dan kerukunan dalam pembagian harta warisan. Kaidah pembagian harta warisan dinilai penting sebagai pertimbangan kebolehan membagi harta warisan bagi orang yang minim pemahamannya terkait pembagian harta warisan. Terjadinya penyimpangan sistem tersebut disebabkan oleh bertahannya hukum adat dan pertimbangan untuk kebaikan pada kemudian hari, tetapi diharapkan memenuhi prinsip dan kaidah keadilan dalam hukum Islam.⁸ Menurut Ahmad Azhar Basyir, kewarisan adat yang dilakukan oleh umat Islam harus mendapatkan kejelasan dari hukum Islam apakah kewarisan adat sesuai atau tidak dengan hukum Islam. Jika sesuai maka sistem kewarisan adat ini tetap boleh dijalankan dan sebaliknya jika tidak sesuai hendaknya ditinggalkan.⁹ Untuk itu, kaidah pembagian harta warisan masyarakat sangat penting diketahui dan dikaji dalam pandangan hukum Islam termasuk kaidah pembagian harta warisan masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone.

Kecamatan Tellu Siattinge adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Bone yang terletak di sebelah utara pusat pemerintahan Kabupaten Bone. Adapun sistem pembagian harta warisan yang diterapkan umumnya menerapkan sistem kekeluargaan yang pembagiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh setiap ahli waris sehingga pembagiannya berlangsung khidmat. Namun terkadang pembagian harta warisan yang dilakukan berujung pada konflik dan mengakibatkan hubungan sesama ahli waris menjadi tidak baik. Adanya kasus dalam hal pembagian harta warisan membuat hal itu dipertanyakan kaidah atau prinsip pembagian harta warisan yang diperpegangi. Karena, setiap sistem pembagian harta warisan yang dilakukan tentunya mempunyai kaidah yang diperpegangi baik sesuai hukum Islam atau tidak sesuai. Namun sejauh ini pengkajian terkait kaidah pembagian harta warisan belum digali secara mendalam

⁵Ismail Saleng, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Menurut KHI dan Ade' Māna' Bugis Wajo*, Tesis (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2018), h. ii.

⁶Wirani Aisyah Anwar, *Praktek Pembagian Kewarisan Anak di Kabupaten Sidrap*, al-Qad{a>u: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Volume 6 Nomor 2 (Desember 2019), h. 249.

⁷Asni Zubair, *Praktik Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat*, al-Risālah Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 1 Nomor 1 (Nopember 2014), h. 55-56.

⁸Sofyan Mei Utama, *Kedudukan Ahli Waris Pengganti dan Prinsip Keadilan dalam Hukum Waris Islam*, Jurnal Wawasan Hukum, Volume 34 Nomor 1 (Februari 2016), h. 71.

⁹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Cet. XX; Yogyakarta: UII Press, 2018), h. 154.

termasuk dalam masyarakat Kecamatan Tellu Siattinge sehingga belum dapat dipastikan bahwa pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat dibolehkan atau tidak.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah field research deskriptif kualitatif yang berlokasi di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yaitu teologis normatif (syar'i), yuridis formal dan sosiologi. Pendekatan teologis normatif (syar'i), merupakan pendekatan dengan mengacu pada ketentuan agama sebagai dasar hukum yang terdiri dari al-Qur'an, hadis, hasil ijtihad dan kaidah-kaidah fikih yang selanjutnya disebut hukum Islam. Adapun pendekatan yuridis formal dilakukan dengan menelaah perundang-undangan yang berlaku secara yuridis di Indonesia yaitu INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) tepatnya pada Buku II yang membahas hukum kewarisan. Sedangkan pendekatan sosiologi digunakan sebagai acuan dalam memperhatikan pola perilaku dalam masyarakat. Perilaku yang dimaksud adalah kebiasaan masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge dalam membagi harta warisan.

Sumber data pada penelitian ini terbagi tiga yaitu data primer, sekunder dan tersier. Data primer merupakan data pokok yang diperoleh langsung di lapangan melalui hasil wawancara terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat setempat serta pengamatan terhadap perilaku masyarakat dalam membagi harta warisan. Data sekunder merupakan data tambahan yang bersumber dari pedoman hukum Islam yaitu al-Qur'an, hadis, kaidah-kaidah fikih dan Kompilasi Hukum Islam tentang kewarisan. Adapun data tersier yang dimaksud yaitu jurnal dan buku-buku rujukan terkait fikih *mawāris* dan hukum kewarisan

C. PEMBAHASAN

Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan secara umum merupakan hukum yang mengatur tentang proses perpindahan kepemilikan harta peninggalan (tirkah) yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia dalam hal ini pewaris kepada ahli warisnya, penentuan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan penentuan berapa bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris. Pada dasarnya, hanya hak dan kewajiban yang menyangkut harta benda saja yang dapat diwariskan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 171 huruf a dijelaskan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Ilmu farā'id mempunyai banyak keistimewaan di antaranya merupakan perintah dari Rasulullah saw. kepada para sahabatnya untuk dipelajari dan mengajarkannya kepada umat Islam, Rasulullah saw. mengingatkan pula bahwa ilmu farā'id termasuk capat diabaikan dan dilupakan, bersamaan dengan itu ilmu farā'id dijuluki sebagai 1/3 bahkan ada yang menganggap 1/2 dari ilmu pengetahuan. Ulama juga sepakat bahwa mempelajari ilmu farā'id hukumnya wajib secara kolektif (farḍu kifāyah) dan bagi ahli-ahli tertentu menggolongkan sebagai farḍu 'aīn.

Merujuk dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum kewarisan Islam merupakan hukum yang timbul karena kematian seseorang yang mengatur proses perpindahan harta kekayaan pewaris kepada ahli waris yang meliputi penentuan ahli waris yang berhak mewarisi, bagian yang berhak didapatkan dan tata cara memperolehnya melalui rukun, syarat dan asas pembagian harta warisan .

Selanjutnya hukum kewarisan merupakan salah satu bagian dari hukum keluarga pada khususnya dan hukum perdata pada umumnya. Hal ini karena hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti mengalami peristiwa hukum dalam hal ini kematian. Artinya, proses peralihan kepemilikan hak baru dilaksanakan jika ada dari salah seorang kerabat meninggal dunia dan hartanya dibagikan kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya.

Kaidah Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam

Adapun kaidah-kaidah yang berkenaan dengan pembagian harta warisan meliputi kaidah fikih, prinsip dan asas pembagian harta warisan. Adapun bahasannya berikut ini:

1. Kaidah-kaidah Fikih Seputar Pembagian Harta Warisan

Sebelum dijelaskan mengenai kaidah fikih dalam pembagian harta warisan, terlebih dahulu dijelaskan terkait urgensi dari adanya kaidah fikih sebagai pemikiran praktis dalam hukum Islam tanpa menghilangkan esensi dari hukum Islam itu sendiri. Hal ini karena selain ilmu *uṣūl* fikih sebagai metodologi utama dalam mendalami dan memahami hukum syariah, ada pula metodologi pelengkap yang berfungsi mempermudah dalam mendalami dan memahami hukum Islam ini yaitu *qawā'id fiqhiyah* yang didefinisikan sebagai *hukm kulli* (hukum umum) yang memuat *juz'iyah* (sebagian besar bagian-bagiannya), sehingga dengan mengetahui hukum umum ini akan diketahui juga hukum bagian-bagiannya. *Qawā'id fiqhiyah* merupakan generalisasi dari hukum-hukum fikih yang telah ada, disusun dengan metode induktif sehingga ia sangat bervariasi sesuai dengan hukum fikih yang memang bervariasi menurut argumen para *fukaha'*.¹⁰ Namun terkadang kaidah fikih muncul dari hasil ijtihad karena disesuaikan dengan konteks kemajuan zaman sehingga kehadirannya sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah baru terutama dalam masalah kewarisan.

Kaidah-kaidah fikih (*al-qawā'id al-fiqhiyah*) juga merupakan kaidah-kaidah frekuentif atau makro yang mengatur persoalan-persoalan mikro dalam fikih yang serupa. Ia termasuk pada klasifikasi ketentuan-ketentuan hukum fikih (*al-ahkām fiqhiyah*).¹¹ Kaidah-kaidah fikih selain terdapat dalam hal ibadah, terdapat juga dalam hal muamalah yang mengatur hukum kekeluargaan dalam hal ini kewarisan.

a. Kaidah Pertama

كُلُّ مَنْ أَدْلَى إِلَى الْهَذَا لَكَ بِوَاسِطَةٍ فَلَا يَرِثُ بِوُجُودِهَا

Setiap orang yang dihubungkan kepada yang meninggal melalui perantaraan, maka ia tidak mewarisi selama perantara itu ada.

¹⁰Abuddin Nata, *Masail Fiqhiyah* (Cet. IV; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 38.

¹¹Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Mudhālu fī al-Qawā'id al-Fiqhiyah wa Asaruhā fī al-Ahkām al-Syariat*, terj. Wahyu Setiawan, *Qawā'id Fiqhiyah* (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2009), h. 1.

Misalnya antara bapak dan kakek bahwa kakek tidak mewarisi selama bapak dari orang yang meninggal masih ada, dikarenakan kakek dihubungkan melalui bapak terhadap orang yang meninggal dunia. Begitu juga dengan cucu laki-laki tidak mewarisi selama masih ada anak laki-laki dari orang yang meninggal, dikarenakan cucu laki-laki dihubungkan oleh anak laki-laki terhadap orang yang meninggal. Justeru hasil ijtihad juga biasanya yang menghasilkan kaidah fikih sehingga kehadirannya sangat diperlukan jika dikontekskan dengan perubahan zaman.

b. Kaidah Kedua

كُلُّ مَنْ وَرَثَ شَيْئًا وَرَثَهُ بِحَقُّوْهِ

Setiap orang yang mewarisi sesuatu, maka ia mewarisi pula hak-haknya (yang bersifat harta).

Misalnya hak *khiyar* terhadap barang, dikarenakan dalam jual beli tetap ada hak *khiyar*. Begitu juga hak terhadap utang, gadai atau hak cipta yang diwariskan bahwa kedudukan ahli waris dalam hal ini menduduki seperti kedudukan pewaris. Pelunasan utang juga harus diperhatikan dan didahulukan sebelum pembagian harta warisan dilakukan karena bisa saja harta warisan telah selesai dibagikan dan tidak disisakan harta untuk pelunasan utang.

c. Kaidah Ketiga

أَنَّ الْأَقْوَى قَرَابَةً يَحْجُبُ الْأَضْعَفَ مِنْهُ

Kekerabatan yang lebih kuat menghalangi kekerabatan yang lebih lemah.

Misalnya saudara laki-laki seibu seapak menghalangi saudara laki-laki seapak untuk mendapatkan harta warisan. Artinya jika ahli waris terdiri dari saudara laki-laki seibu seapak dan saudara laki-laki seapak, maka yang berhak mendapatkan harta warisan adalah saudara seibu seapak saja. Hal ini dikarenakan saudara laki-laki seibu seapak kekerabatannya lebih kuat karena melalui garis ibu dan bapak. Kaidah ini hanya berlaku apabila derajat kekerabatannya sama karena sama-sama saudara dari orang yang meninggal dan hanya berlaku pada kasus *'aṣābah*.

d. Kaidah Keempat

لَا تَرَكَهَ إِلَّا بَعْدَ سَدَادِ الدَّيْنِ

Tidak ada harta peninggalan kecuali setelah dibayar lunas utang (orang yang meninggal).

Misalnya, sebelum utang orang yang meninggal dunia dilunaskan, maka tidak ada pembagian harta warisan. Sebagaimana diketahui dalam hukum Islam, harta warisan belum dibagi jika belum diambil biaya penyelenggaraan jenazah, biaya perawatan dan utang. Jika masih ada sisanya dipotong kembali untuk wasiat maksimal sepertiga. Kemudian sisanya dibagi kepada ahli waris sesuai ketentuan hukum kewarisan Islam. Kaidah ini dipertegas lagi dengan kaidah ini “tidak ada hak kepemilikan harta bagi ahli waris kecuali setelah dilunasinya utang”.

e. Kaidah Kelima

لَا يَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِكُلِّ الْمَالِ

Tidak sah wasiat dengan keseluruhan harta.

Kaidah ini kemudian diperjelas oleh hadis Nabi yang menerangkan bahwa wasiat maksimal sebanyak sepertiga dari harta peninggalan dan sepertiga itu sudah

cukup banyak. Kaidah ini pula yang harus diperhatikan bahwa wasiat tidak boleh habis dibagikan atau lebih banyak dari harta warisan.

f. Kaidah Keenam

كُلُّ مَنْ مَاتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لِأَوَارِثَ لَهُ فَمَالُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ

Setiap orang Islam yang meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris, maka hartanya diserahkan kepada baitul mal.¹²

Pembagian harta warisan dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu ahli warisnya dimulai dari ahli waris utama. Jika tidak ada ahli waris utama, maka dilanjutkan menentukan ahli waris *zawil arham*. Jika tidak ada keduanya, maka harta pewaris tersebut diserahkan kepada baitul mal. Ini biasanya terjadi pada seorang muallaf yang meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai satupun ahli waris.

2. Prinsip Pembagian Harta Warisan

Terdapat beberapa kaidah prinsip pada kewarisan Islam yang dideskripsikan oleh pakar-pakar hukum Islam. Mahmud Syaltut dan Grand Syekh al-Azhar sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Amin Suma membagi lima kaidah dasar pembinaan hak mewarisi dalam Islam khususnya hak memperoleh bagian harta warisan itu sendiri (*istihqāq al-irsi*).¹³ Adapun penjabarannya berikut ini:

- a. Kewarisan dilandaskan pada hubungan kekerabatan (*nāsab*) dan perkawinan (*‘alāqatay al-qarābah wa al-zaujiyah*). Kekerabatan yang dimaksud karena orang tua dan kelahiran anak (*al-ābā wa al-abnā*), dan kekerabatan saudara dengan seginya yaitu saudara seayah dan seibu, saudara seibu dan seayah. Sedangkan pada hubungan perkawinan hanya mewarisi dari suami dan isteri.
- b. Permasalahan gender tidak dipersoalkan apakah dari perempuan atau keibuan (*matrilinial*) maupun dari laki-laki atau kebakapan (*patrilinial*). Tidak dipersoalkan juga usia ahli waris apakah itu kanak-kanak atau dewasa semua berhak mewarisi.
- c. Ahli waris dari garis keturunan ke atas dan ke bawah, yaitu *al-uṣūl* dan *al-furū’*, tidak ada yang gugur sama sekali terlebih digugurkan dalam memperoleh bagian warisan apapun keadaannya dan bagaimanapun kondisinya meskipun keberadaan dari ahli waris tersebut dapat mengubah bagian warisan antara yang satu dengan ahli waris yang lain.
- d. Hak kewarisan saudara laki-laki ataupun saudara perempuan pada dasarnya tidak ada (terhalang), disebabkan keberadaan orang tua meskipun mereka menempati tempat bapak atau ibu dengan perolehan 1/3 sampai 1/6.

¹²A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Edisi Pertama (Cet. V; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 126-128.

¹³Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, h. 63-64.

- e. Jika kelompok ahli waris laki-laki dan perempuan berkumpul, maka ahli waris laki-laki mendapatkan kelipatan dari bagian ahli waris perempuan (2:1).

3. Asas-asas Pembagian Harta Warisan

Asas-asas hukum kewarisan Islam diambil dari al-Qur'an dan penjelasan tambahan dari Nabi Muhammad saw. sebagai kaidah tambahan akan tetapi sangat mempengaruhi sistem pembagian harta warisan. Bahkan kerap kali pembagian harta warisan yang dilakukan berdasarkan kebiasaan masyarakat melanggar atau tidak memenuhi asas pembagian harta warisan. Adapun asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Asas *'ijbāri*. Sebagaimana yang dijelaskan Amir Syarifuddin kemudian dikutip oleh Muhammad Amin Suma bahwa dalam hukum kewarisan Islam, peralihan harta pewaris kepada ahli waris, itu berlaku dengan sendirinya tanpa ada usaha apapun oleh ahli waris ataupun dari pewaris. Kata *'ijbāri* yang sinonim dengan kata *ilzam*, maksudnya bersifat mengikat juga berarti memaksa. Muhammad Amin Suma mengartikan kata *'ijbāri* dengan mengikat dan menerima apa adanya (*given*).¹⁴ Dengan demikian asas *'ijbāri* merupakan asas yang mutlak berlaku dengan sendiri dan harus diterima oleh siapapun.
- b. Asas bilateral. Artinya bahwa seseorang mempunyai hak mewarisi dari pihak kerabat laki-laki dan pihak kerabat perempuan. Dasar dari asas ini terdapat pada QS al-Nisā'/4: 7, 11, 12 dan 176. Oleh sebab itu pewarisan dalam Islam tidak mengenal adanya sistem pembagian harta warisan yang hanya melalui satu garis keturunan.
- c. Asas individual. Artinya harta warisan yang diberikan kepada ahli waris merupakan harta milik secara perorangan. Jadi jika harta warisan telah dibagikan, kepemilikan harta itu sepenuhnya menjadi milik ahli waris untuk digunakan sesuai keperluannya.
- d. Asas keadilan berimbang. Artinya dituntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban bahwa keseimbangan yang dimaksud antara hak yang diperoleh ahli waris dengan kewajiban yang harus dikakukannya. Daud Ali sebagaimana dikutip Otje Salman mengemukakan bahwa pada sistem waris Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris pada dasarnya adalah pelanjutan tanggungjawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karenanya bagian yang diterima masing-masing ahli waris berimbang dengan tanggungjawabnya masing-masing terhadap keluarganya.
- e. Asas akibat kematian. Artinya proses peralihan harta warisan hanya terjadi ketika ada yang meninggal dunia. Ini sejalan dengan syarat pembagian harta warisan yaitu matinya pewaris dan hidupnya ahli waris yang kemudian baru dapat dikatakan pembagian harta warisan ketika asas ini terpenuhi.¹⁵

¹⁴Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, h. 65.

¹⁵Otje Salman, *Kesadaran Masyarakat terhadap Hukum Waris*, Edisi Pertama (Cet. II; Bandung: Alumi, 2007), h.66-67.

- f. Asas pembagian seketika. Maksudnya adalah setelah pewaris meninggal dunia, maka harta warisan pewaris harus segera diperhitungkan dan dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.¹⁶ Hal ini karena penyebab utama sengketa harta warisan yang diajukan di Pengadilan Agama yaitu harta warisan tidak dibagi segera setelah pewaris meninggal sehingga asas pembagian seketika ini penting diterapkan guna menghindari sengketa.¹⁷ Manfaat dari asas ini adalah ditunaikannya kewajiban pewaris kepada ahli waris dengan segera dan tidak menunda lagi terlebih jika ahli waris membutuhkan harta warisan itu untuk kepentingan mendesak.
- g. Asas ketulusan (*integrity*). Yakni pada pelaksanaan hukum kewarisan Islam, dibutuhkan ketulusan hati untuk menaatinya dikarenakan terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya.
- h. Asas penghambaan diri (*ta'abudi*). Yaitu pada pelaksanaan pembagian warisan secara hukum Islam merupakan bagian dari ibadah kepada Allah swt.
- i. Asas hak-hak kebendaan (*huqūqul maliyah*). Maksudnya, hanya hak dan kewajiban pada kebendaan yang dapat diwariskan untuk ahli waris. Sedangkan hak dan kewajiban dalam hal hukum kekeluargaan atau yang bersifat pribadi, seperti suami atau isteri, keahlian dalam suatu ilmu, jabatan dan semacamnya tidak dapat diwariskan.
- j. Asas hak-hak dasar (*huqūqun ṭabaiyah*). Yaitu hak-hak dari ahli waris sebagai manusia. Maksudnya, walaupun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir atau seorang yang sakit dan menghadapi kematian, sedangkan ia masih hidup saat pewaris meninggal dunia, begitu pula suami atau isteri yang belum bercerai, meskipun tempat tinggalnya telah terpisah, maka dapat mewarisi harta tersebut.
- k. Asas membagi habis harta warisan. Pembagian harta peninggalan hingga tidak tersisa adalah makna dari asas ini.¹⁸ Harta warisan harus dibagikan sampai habis pada ahli waris yang berhak dan jika memiliki sisa dan tidak ada lagi ahli waris maka dapat disumbangkan ke Baitul Mal.

Beberapa asas pembagian harta warisan ini merupakan hal yang dijadikan sebagai prinsip dasar dalam hukum kewarisan Islam yang harus terpenuhi atau terpenuhi dengan sendirinya tanpa unsur paksaan. Kemudian alasan diangkatnya asas pembagian harta warisan pada pembahasan kaidah pembagian harta warisan karena melihat asas itu merupakan makna kaidah secara bahasa. Jadi asas pembagian harta warisan tidak jauh dari lingkup bahasan kaidah pembagian harta warisan.

Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone

¹⁶Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama* (Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), h. 49.

¹⁷Harijah Damis, *Pembagian Harta Warisan Secara Damai (Analisis Putusan Pengadilan Agama di Sulawesi Selatan Perspektif Hukum Islam)*, Disertasi (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2012), h. iii.

¹⁸Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Edisi Pertama (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 6-7.

Kaidah pembagian harta warisan merupakan prinsip atau pertimbangan dilakukannya suatu pembagian harta warisan. Dalam tradisi kewarisan masyarakat Kecamatan Tellu Siattinge, prinsip pembagian harta warisan sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya pembagian harta warisan. Adapun prinsip pembagian harta warisan masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge terbagi dua yaitu mendahulukan kesepakatan daripada pembagian sebagaimana hukum Islam dan mendahulukan ahli waris yang membutuhkan daripada hak-hak ahli waris lainnya sebagaimana pengkajian berikut:

1. Mendahulukan Kesepakatan daripada Penentuan Bagian Menurut Hukum Waris Islam

Prinsip pembagian harta warisan dalam tradisi kewarisan masyarakat Kecamatan Tellu Siattinge yaitu mendahulukan kesepakatan (mengedepankan musyawarah). Hal ini dapat dilihat dari pembagian harta warisan yang dilakukan, tidak diterapkan rumus pembagian sebagaimana dalam fikih *mawāris* atau dalam KHI. Dalam pembagian harta warisan masyarakat, orang yang membagikan harta warisan tinggal membagikan harta berdasarkan jumlah atau nilainya saja misalnya sepetak tanah dan rumah. Jenis harta tersebut dibagikan kepada ahli waris tanpa disesuaikan dengan bagian yang seharusnya didapatkan dalam sistem kewarisan Islam yang telah menetapkan bagian-bagian untuk setiap ahli waris tidak lebih dan tidak kurang. Pembagiannya hanya melakukan penunjukan harta kepada ahli waris dan diputuskan dengan bermusyawarah.¹⁹ Setiap jenis harta dihitung berdasarkan banyaknya dan objek pembagian adalah peruntukan harta untuk setiap ahli waris sesuai kesepakatan, bukan sesuai ketentuan bagian yang telah diatur dalam hukum Islam.

Alasannya untuk menghindari kecemburuan antara ahli waris apabila ada yang mendapatkan banyak atau sedikit bagian sehingga pembagiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan saja. Kemudian masyarakat telah terbiasa membagikan harta warisan secara musyawarah meskipun tidak mengikuti ketentuan bagian dalam hukum Islam.²⁰ Ini juga merupakan salah satu sifat masyarakat Kecamatan Tellu Siattinge yaitu saling menghormati dan menghargai keputusan orang yang dituakan sehingga jika ada ahli waris yang merasa dirugikan dalam kesepakatan, maka ahli waris itu menerimanya dengan lapang dada sehingga kesatuan dalam keluarga tetap utuh.

Masyarakat lebih condong mengedepankan kesepakatan bersama karena sistem pembagian harta warisan yang dianut adalah sistem musyawarah. Hal ini karena pembagian dengan bersepakat dianggap lebih praktis dan sudah menjadi tradisi dalam masyarakat. Selain itu, sistem pembagian yang digunakan pada dasarnya berdasarkan kesepakatan sehingga apabila kesepakatan telah tercapai, maka pembagian harta warisan dianggap telah berhasil.²¹ Dengan adanya kesepakatan yang diterima secara sukarela oleh para ahli waris, itu sudah menandakan keberhasilan dalam pembagian warisan dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Tellu Siattinge.

¹⁹Isra' Mattugengkeng (56 Tahun), Mantan Kepala KUA Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, *Wawancara*, Tellu Siattinge – Bone, 23 Januari 2020.

²⁰Muhammad Rasyid (29 Tahun), Salah satu Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, *Wawancara*, Tellu Siattinge – Bone, 28 Januari 2020.

²¹Abdul Muin (64 Tahun), Imam Desa Lea Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, *Wawancara*, Tellu Siattinge – Bone, 6 Februari 2020.

Penentuan bagian yang tidak menerapkan rumus ini bergantung pada kesepakatan antara ahli waris saja. Artinya yang diutamakan adalah kesepakatan daripada rumus pembagian warisan sebagaimana yang disyariatkan. Selain karena sudah menjadi tradisi, pemahaman masyarakat mengenai ketentuan pembagian harta warisan sesuai hukum Islam masih cukup minim dan pembagian hanya dilakukan oleh anggota keluarga saja tanpa melibatkan tokoh agama ataupun tokoh masyarakat. Pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat cenderung tertutup dan hanya keluarga atau orang-orang dekat yang mengetahui.²² Selain karena tradisi, pemahaman masyarakat akan sistem hukum waris Islam yang masih minim menjadi alasan diterapkannya sistem kesepakatan dalam pembagian harta warisan. Sedangkan ketentuan pembagian warisan sebagaimana dalam hukum kewarisan Islam menjadi opsi kedua dan biasanya baru berlaku apabila ada kasus yang pembagiannya dipecahkan di Pengadilan Agama.

2. Mendahulukan Ahli Waris yang Membutuhkan daripada Hak Ahli Waris Lainnya

Mendahulukan yang berhak terjadi dalam hal penentuan bagian yang diterima ahli waris dalam tradisi kewarisan masyarakat Bugis. Prinsip mendahulukan ahli waris yang membutuhkan dalam pembagian harta warisan masyarakat ini ditanamkan karena setiap ahli waris memiliki tingkat kesejahteraan yang berbeda-beda dilihat dari keadaan ekonominya. Ada yang ekonominya serba cukup dan ada juga ekonominya yang masih serba kekurangan. Untuk menyeimbangkannya, semua anak mendapatkan bagian sesuai tingkat kesejahteraan dan keperluan ekonominya sehingga ada saling tolong-menolong melalui pembagian harta warisan.²³ Masalah perekonomian merupakan penyebab adanya prinsip ini sekaligus menjadi bentuk perhatian pada ahli waris yang kekurangan dalam ekonominya. Penerapan prinsip ini dapat dijumpai apabila bagian yang didapatkan laki-laki dan perempuan disamaratakan atau bahkan jika perempuan mendapat lebih banyak daripada laki-laki.

Masyarakat dalam membagi harta warisan lebih mendahulukan ahli waris yang membutuhkan untuk mendapatkan banyak bagian daripada penentuan bagian dilakukan sesuai kadar yang berhak didapatkannya. Mendahulukan ahli waris yang membutuhkan adalah bentuk kebersamaan ahli waris dan sebagai bentuk kepedulian terhadap ahli waris yang membutuhkan banyak bagian karena keadaan finansialnya masih serba kekurangan.²⁴ Kemudian ahli waris yang perekonomiannya cukup ini tidak ingin melihat saudaranya kesulitan dalam perekonomian. Selain itu, ahli waris yang mendapat banyak harta saat pewaris masih hidup, tidak mendapat harta warisan ketika pewaris telah meninggal karena menyadari bahwa bagiannya lebih dahulu telah diambilnya.²⁵ Dalam tradisi peralihan harta yang dilakukan masyarakat Bugis, tidak ada perbedaan antara harta dibagikan saat pewaris masih hidup ataupun setelah pewaris meninggal

²²Abd. Rahman (49 Tahun), Salah satu Tokoh Agama di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, *Wawancara*, Tellu Siattinge – Bone, 8 Februari 2020.

²³Burhanuddin (74 Tahun), Imam Desa Tajong Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, *Wawancara*, Tellu Siattinge – Bone, 27 Januari 2020.

²⁴A. Mukhtar (55 Tahun), Salah satu Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, *Wawancara*, Tellu Siattinge – Bone, 17 Februari 2020.

²⁵A. Kasmir (43 Tahun), Imam Desa Lanca Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, *Wawancara*, Tellu Siattinge – Bone, 28 Januari 2020.

sehingga setiap harta yang didapatkan sebelumnya akan menjadi bagiannya dan dihitung sebagai warisan setelah pewaris meninggal.

Prinsip kebutuhan atau hak mendapatkan warisan tergantung dari keluarga yang membagi warisan. Ada beberapa keluarga yang membagi harta warisan berdasarkan kebutuhan atau tingkat ekonomi ahli waris, sehingga ahli waris yang memiliki tingkat ekonomi lebih rendah mendapatkan bagian lebih banyak. Namun, adapula keluarga yang membagi harta warisan berdasarkan hak menerima harta warisan namun hal ini tidak banyak dilakukan masyarakat. Pertimbangannya yaitu, bagi laki-laki yang telah dinikahkan dalam adat Bugis dengan jumlah “*doi’ balanca*” (uang belanja) yang cukup besar, serta adanya “*sompa*” (mahar) berupa tanah atau emas yang diberikan kepada calon mempelai wanita, anak yang dibiayai sampai pendidikan tinggi, pertimbangan kebutuhan dan lain-lain. Namun kesemuanya tersebut tentu dengan kesepakatan bersama dengan ahli waris melalui duduk bersama dalam musyawarah bersama dengan tokoh masyarakat.²⁶ Kebutuhan ahli waris semacam ini juga yang menjadi pertimbangan sehingga banyak harta pewaris yang dibagikan ketika masih hidup dan menyisakan sedikit harta yang dibagikan setelah pewaris meninggal, sedang harta warisan itu diperuntukan bagi ahli waris yang belum mendapatkan bagian ketika pewaris masih hidup.

Namun perlu ditanamkan bahwa adanya prinsip ini sebagai bentuk kepedulian pada ahli waris yang tingkat perekonomiannya serba kekurangan dan penerapannya membutuhkan kesepakatan semua ahli waris. Hal ini untuk mencegah kekhawatiran apabila penerapan prinsip ini dijadikan kesempatan oleh ahli waris untuk mendapatkan keuntungan pribadi sedang perekonomiannya berkecukupan. Sebaiknya yang diutamakan ialah yang berhak menerima harta warisan. Sebab, tingkat kebutuhan akan mengarahkan mereka malas, karena hanya berharap pada harta warisan dan tingkat kebutuhan tidak bisa menjadi ukuran sebab, tingkat kebutuhan berbeda-beda.²⁷ Sengaja bermalas-malasan untuk mendapatkan bagian bukan maksud dari penerapan prinsip ini dan cara tersebut bukan cara yang dibolehkan untuk mendapat banyak bagian.

Hal yang melatarbelakangi sistem pembagian warisan masyarakat yang dilakukan berdasarkan kebiasaannya yaitu masyarakat belum sepenuhnya memahami ketentuan pembagian harta warisan secara rinci dalam hukum kewarisan Islam. Kemudian pembagian yang dilakukan sesuai kebiasaannya dinilai lebih mudah dan setiap keluarga bebas menentukan sistem pembagian yang diinginkan.²⁸ Masyarakat dalam membagi harta warisan, tidak menghitung harta berdasarkan harganya namun membagi harta warisan berdasarkan manfaatnya untuk memenuhi kebutuhannya.

Pandangan Hukum Islam terhadap Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone

²⁶Siti Aisyah (24 Tahun), Salah satu Aparatur Desa Itterung Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, *Wawancara*, Tellu Siattinge – Bone, 23 Januari 2020.

²⁷Rusfikal (30 Tahun), Salah satu Masyarakat Desa Ajjalireng Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, *Wawancara*, Tellu Siattinge – Bone, 11 Februari 2020.

²⁸Mustamin (50 Tahun), Salah satu Imam Dusun di Desa Mattoanging Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, *Wawancara*, Tellu Siattinge – Bone, 25 Januari 2020.

Hukum Islam yang mengatur aktifitas manusia mukalaf dalam hubungannya dengan *Khāliq* dan sesama makhluk hidup itu berusaha menetapkan nilai berdasarkan sumber-sumber hukum Islam pada segala aktifitas. Hal ini karena setiap ada aktifitas, harus pula ada hukum, untuk itu hukum Islam yang bersifat fleksibel yang biasa dikumandangkan para ahli dituntut konkretnya dalam pembuktiannya.²⁹ Maka dari itu, kaidah pembagian harta warisan masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone perlu mendapatkan kepastian hukum menurut hukum Islam sebagai penentu sesuai atau tidaknya kaidah tersebut dalam hukum Islam.

1. Kaidah Mendahulukan Kesepakatan

Pembagian harta warisan oleh masyarakat Kecamatan Tellu Siattinge, dilakukan atas dasar permusyawaratan sehingga memunculkan prinsip mengutamakan kesepakatan daripada penentuan bagian secara mutlak sebagaimana dalam hukum waris Islam. Kesepakatan ini ada karena sistem kewarisan masyarakat Kecamatan Tellu Siattinge menjadikan musyawarah sebagai penentu keberhasilan pembagian harta warisan. Namun bagian yang diperoleh ahli waris tidak menentu karena harta yang diserahkan orang tua kepada anaknya akan diperhitungkan sebagai warisan dan itu dilakukan berdasarkan kesepakatan. Selain itu, sulitnya menghitung semua harta warisan dalam bentuk uang kemudian dibagi sesuai kadar yang telah ditentukan membuat masyarakat lebih memilih bersepakat dalam membagi warisan dan itu dinilai lebih praktis.

Sedangkan permusyawaratan adalah perkara yang dibolehkan dalam al-Qur'an pada QS al-Syur:38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ
*Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.*³⁰

Musyawarah atau bersepakat juga diatur dalam QS ali-Imran/3:159.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَالِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ
*Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*³¹

Ayat di atas memberikan keterangan mengenai kebolehan bermusyawarah dalam segala hal termasuk dalam pembagian harta warisan. Untuk itu musyawarah harus

²⁹Kurniati, *Kapita Selektta Hukum Islam* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h.

1.

³⁰*Quran Kemenag in Word.*

³¹*Quran Kemenag in Word.*

dilakukan dengan pertimbangan yang tepat dan keputusan yang seadil-adilnya. Dalam hal pembagian harta warisan, sebelum pembagian dilakukan secara kekeluargaan hendaknya semua ahli waris menyadari bagiannya yang didapat dalam hukum waris Islam kemudian boleh merelakan bagiannya kepada ahli waris yang lain. Ini merupakan bentuk menjaga hak-hak setiap ahli waris agar tidak dimakan secara batil oleh ahli waris yang lain manakala ahli waris yang diambil bagiannya tidak ikhlas memberikan bagiannya.

Kebolehan kesepakatan yang dilakukan oleh ahli waris itu diakomodasi oleh KHI pasal 183 bahwa “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.³² Kemudian hal itu dilakukan atas dasar kesadaran dan kesepakatan bersama tanpa adanya unsur paksaan dan tekanan dari manapun.³³ Namun kebolehan dalam pembagian secara damai harus dilakukan sesuai prosedur dalam hukum Islam dan KHI.

Setiap ahli waris mempunyai bagian yang telah ditentukan sebagai haknya dan ahli waris yang lain tidak boleh mengambilnya tanpa memintanya terlebih dahulu. Harta warisan yang ingin diambil berdasarkan kesepakatan haruslah disepakati oleh ahli waris yang diambil bagiannya. Hal ini senada dengan dua kaidah di bawah ini.

a. Kaidah Pertama

لا يخوز لا حد ان يتصرف في ملك الغير بلا اذنه

Seseorang tidak dibolehkan mengambil harta orang lain tanpa sebab yang dibenarkan oleh syara’.

b. Kaidah Kedua

لا يخوز لا حد ان ياخذ مال احد بل سبب شرعي

Seseorang tidak dibolehkan mengelola harta orang lain tanpa izin (dari pemiliknya).³⁴

2. Kaidah Mendahulukan Ahli Waris yang Membutuhkan

Begitu juga halnya prinsip mendahulukan ahli waris yang membutuhkan daripada ahli waris yang berhak sebagaimana sistem kewarisan Islam karena ahli waris dapat menyesuaikan diri dengan jumlah bagian yang diambilnya sesuai kebutuhan atau keadaan perekonomiannya. Namun ahli waris tidak serta merta mengambil bagiannya sesuai kebutuhan tanpa ada kesepakatan dari ahli waris yang lain. Hal ini karena setiap ahli waris memiliki tingkat perekonomian yang berbeda-beda sehingga ahli waris yang mampu dan mendapatkan banyak bagian akan merelakan bagiannya untuk membantu saudaranya.

Syaikh al-Syinqithi sebagaimana dikutip oleh Umar bin Abdullah al-Muqbil juga berpandangan bahwa didahulukan pihak yang sering mengalami kekurangan harta daripada yang sering bertambah, karena itu hikmah pembagian warisan sangat jelas dan terang, kecuali yang sengaja mengingkarinya, atau Allah butakan hatinya karena

³²Kementerian Agama RI, “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, buku II, bab III, pasal 183

³³Supardin, *Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Studi Analisis Perbandingan*, h. 72.

³⁴Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2002). h. 111.

kekufturan dan maksiat.³⁵ Ini merupakan salah satu bentuk tolong menolong dalam hal pembagian harta warisan. Sedangkan tolong-menolong dalam kebaikan merupakan hal yang dibolehkan sebagaimana dalam QS al-Maidah/5:2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِّيْنَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاةُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalā-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.³⁶

Tolong-menolong dalam hukum Islam sangat dianjurkan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Termasuk dalam pembagian harta warisan, menolong ahli waris yang membutuhkan dengan merelakan bagian yang dimilikinya akan semakin mempererat hubungan sesama keluarga. Akan tetapi, perlu diingat kembali bahwa sebelum membagi harta warisan berdasarkan tingkat kebutuhan ahli waris, terlebih dahulu diminta persetujuan dari masing-masing ahli waris. Tujuannya agar hak-hak dari ahli waris yang diambil bangiannya tidak dimakan secara bathil karena sejatinya setiap harta merupakan tanggungjawab orang yang memilikinya.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Kaidah masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dalam membagi harta warisan berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan terbagi menjadi dua, yaitu mendahulukan kesepakatan daripada penentuan mutlak seperti dalam hukum kewarisan Islam dan mendahulukan ahli waris yang membutuhkan daripada hak-hak yang mutlak diperoleh dari ahli waris yang lain kemudian prinsip ini belaku melalui kesepakatan bersama antara ahli waris. Kaidah kewarisan masyarakat Bugis di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone tersebut tidak sesuai menurut hukum Islam terutama dalam fikih *mawāris*, namun karena sistematika dan kaidah pembagiannya dilakukan atas dasar kesepakatan bersama (*islah*) dan dilandasi musyawarah, sedang *islah* dan musyawarah yang baik dibolehkan dalam hukum Islam, maka hal itu boleh

³⁵Umar Bin Abdullah al-Muqbil, *Qawā'id Qur'aniyah: 50 Qā'idah Qur'aniyah fi nafsi wal hayat*, terj. Muhamad Yasir, *50 Kaidah al-Qur'an: Untuk Jiwa dan Kehidupan* (Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), h. 77.

³⁶*Quran Kemenag in Word.*

saja dengan catatan selama hak-hak setiap ahli waris diperhatikan dan tidak terjadi konflik dalam pembagian harta warisan.

Saran

Pelaksanaan pembagian harta warisan sebaiknya dilakukan sesuai ketentuan fikih *mawāris* dan hukum kewarisan Islam sebagai aturan yang seadil-adilnya, namun apabila para ahli waris ingin bersepakat, maka hak-hak setiap ahli waris harus diperhatikan. Hal ini dimaksudkan agar setiap ahli waris dapat mengetahui berapa bagian yang seharusnya didapatkan dan ahli waris dapat merelakan bagiannya dengan ikhlas serta untuk menghindari konflik dalam lingkungan keluarga. Jika dikhawatirkan mengambil hak dari ahli waris yang berhak menerima bagian dan terjadi kecemburuan antara ahli waris, sebaiknya harta segera dibagikan dalam bentuk hibah saat pewaris masih hidup. Selanjutnya, aturan kewarisan dalam pasal 183 KHI mengenai kesepakatan bersama ahli waris lebih banyak diterapkan oleh masyarakat dibandingkan penentuan ahli waris dan bagian yang berhak didapatkan sebagaimana dalam fikih *mawāris* dan hukum kewarisan Islam. Sedangkan pasal 183 hanya membahas kebolehan pembagian harta warisan dengan cara bersepakat tanpa ada ketentuan lanjutan. Untuk itu, masih perlu pengkajian mengenai ketentuan lanjutan pada pasal 183 KHI agar masyarakat tidak keliru dalam memahami maksud dari pasal tersebut dan tetap memperhatikan hak-hak setiap ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Wirani Aisyah. *Praktek Pembagian Kewarisan Anak di Kabupaten Sidrap*. al-Qadāu: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Volume 6 Nomor 2 (Desember 2019).
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*. Cet. XX; Yogyakarta: UII Press, 2018.
- al-Bukhāri, Muḥammad ibn Ismāil ibn Ibrāhīm ibn Muḡīrah. *Ṣāḥih al-Bukhāri*. Jilid IV Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2005.
- Damis, Harijah. *Pembagian Harta Warisan Secara Damai (Analisis Putusan Pengadilan Agama di Sulawesi Selatan Perspektif Hukum Islam)*. Disertasi. Makassar: PPs UIN Alauddin, 2012.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Edisi Pertama. Cet. V; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Kementerian Agama RI, “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”.
- Kurniati. *Kapita Selekta Hukum Islam*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Kusmayanti, Hazar dan Lisa Krisnayanti. *Hak dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau dari Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Islam Futura, Volume 19 Nomor 1 (Agustus 2019).
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Edisi Pertama Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Mubarok, Jaih. *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi*. Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2002.

- al-Muqbil, Umar Bin Abdullah. *Qawā'id Qur'aniyah: 50 Qā'idah Qur'aniyah fī nafsi wal hayat*. terj. Muhamad Yasir. *50 Kaidah al-Qur'an: Untuk Jiwa dan Kehidupan*. Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Muthiah, Aulia dan Novy Sri Pratiwi Hardani. *Hukum Waris Islam*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet III; Kota Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Nata, Abuddin. *Masail Fiqhiyah*. Cet. IV; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Parman, Ali. *Kewarisan dalam al-Qur'an: Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*. Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Cet. III; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Quran Kemenag in Word*.
- Saleng, Ismail. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Menurut KHI dan Ade' Māna' Bugis Wajo*, Tesis. Makassar: PPs UIN Alauddin, 2018.
- Salihima, Syamsulbahri. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*. Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016.
- Salman, Otje dan Mustofa Haffas. *Hukum Waris Islam*. Cet. III; Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Salman, Otje. *Kesadaran Masyarakat terhadap Hukum Wari*. Edisi Pertama Cet. II; Bandung: Alumni, 2007.
- Suma, Muhammad Amin. *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Supardin. *Fikih Mawāris dan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Studi Analisis Perbandingan*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2016.
- Utama, Sofyan Mei. *Kedudukan Ahli Waris Pengganti dan Prinsip Keadilan dalam Hukum Waris Islam*. Jurnal Wawasan Hukum, Volume 34 Nomor 1 (Februari 2016).
- Washil, Nashr Farid Muhammad dan Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Al-Mudhālu fī al-Qawā'id al-Fiqhiyah wa Āsaruhā fī al-Ahkāmi al-Syariat*. terj. Wahyu Setiawan. *Qawā'id Fiqhiyah*. Cet. II; Jakarta: Amzah, 2009.
- Zubair, Asni. *Praktik Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat*. al-Risālah Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 1 Nomor 1 (Nopember 2014).